

ABSTRAK

Fitra Hariansyah¹
Enny Mirfa, S.H., M.H.²
Dr. Ramon Nofrial. S.H., M.H.³

Pasal 8 angka (1) huruf i Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu; Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. Kenyataannya Masih banyak Produk Makanan Ringan yang tidak memiliki label cukup banyak ditemui beredar di grosir maupun warung-warung yang ada di desa-desa di wilayah Kota Langsa.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk makanan ringan yang tidak memasang label. Untuk mengetahui faktor penyebab tidak terlindunginya konsumen terhadap produk makanan ringan yang tidak memasang label. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan oleh konsumen terhadap produk makanan ringan yang tidak memasang label.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informan, selain itu juga penelitian melalui studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk makanan ringan yang tidak memasang label di Kota Langsa belum maksimal karena masih banyak konsumen tidak mengetahui hak-hak konsumen sehingga konsumen dirugikan dengan ketidaktahuannya. Faktor penyebab tidak terlindunginya konsumen terhadap produk makanan ringan yang tidak memasang label disebabkan oleh beberapa faktor yaitu; kurangnya pengawasan dari pemerintah, kurangnya dana operasional, kurangnya sumberdaya manusia di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) Kota Langsa, kurangnya kesadaran dari konsumen, pelaku usaha dan penjual barang belum mengerti tentang kewajiban memasang label pada makanan ringan, tidak adanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kota Langsa, pasal dalam Undang-undang perlindungan konsumen yang bertentangan. Hambatan pelaku usaha terhadap barang yang tidak memasang label yaitu masih minimnya informasi yang diperoleh dari Dinas terkait dikarenakan sosialisasi yang diadakan masih belum menyentuh pelaku usaha sampai tingkat desa, selain itu pelaku usaha masih belum mengetahui tahap-tahap proses untuk mendapatkan izin edar produknya serta pelaku usaha beranggapan proses pendaftaran label rumit, sedangkan upaya yang harus dilakukan oleh pelaku usaha yaitu mencari informasi mengenai pendaftaran label yang akurat di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) kota Langsa dan selalu memasang label pada produknya.

Disarankan kepada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) Kota Langsa untuk melakukan pengawasan lebih maksimal dan tidak hanya mengandalkan laporan dari masyarakat saja sehingga terpenuhinya perlindungan konsumen dan kepada seluruh masyarakat sebagai konsumen harus rasional dalam membeli produk.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen, Makanan ringan tidak berlabel

¹Peneliti Skripsi

²Pembimbing Utama

³Pembimbing Kedua